



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR: 135 TAHUN 2018**

T E N T A N G

**MEMUNJUKAN PENELITIAN KELOMPOK, PENANGGAP UTAMA DAN MODERATOR
DENGAN KATEGORI PENELITIAN TERAPAN DAN PENGEMBANGAN PTKI
IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

- Memang** : 1. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan meningkatkan kualitas penelitian institusi IAIN Palangka Raya Tahun 2018 maka dipandang perlu menunjuk tim penelitian Kelompok Dengan Kategori Penelitian Terapan dan Pengembangan PTKI melalui surat keputusan;
2. Mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan penelitian yang dimaksud.
- Ingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keppres RI Nomor: 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003);
3. Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran APBN di lingkungan Departemen Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
5. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Pendidikan Tinggi;
6. Perpres Republik Indonesia Nomor: 144 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palangka Raya menjadi IAIN Palangka Raya;
7. KMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada perguruan tinggi keagamaan;
8. Keputusan Menteri Agama RI No. B.11/3/01152.1 tentang Rektor IAIN Palangka Raya Periode 2015-2019;
9. PMA Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palangka Raya;
10. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
11. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 7211 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018
12. Pedoman Penelitian Dosen IAIN Palangka Raya nomor: 212 tahun 2016;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: 49/PMK.02/2017.
- Perhatikan** : 1. Program Kerja IAIN Palangka Raya Tahun 2018.
2. Kalender Akademik IAIN Palangka Raya Tahun akademik 2017/2018.
3. Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya nomor: 004 tahun 2018 tentang Panduan penelitian kompetitif bagi dosen, laboran, pustakawan dan tenaga fungsional lainnya melalui pendanaan BOPTN Dikits IAIN Palangka Raya tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN PENELITIAN KELOMPOK, PENANGGAP UTAMA DAN MODERATOR DENGAN KATEGORI PENELITIAN TERAPAN DAN PENGEMBANGAN PTKI IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2018
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk tim penelitian kelompok Dengan Kategori Penelitian Terapan dan Pengembangan PTKI dosen di lingkungan IAIN Palangka Raya Tahun 2018 sebagaimana terlampir;
- dua : Menugaskan kepada nama dimaksud untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian kelompok Dengan Kategori Penelitian Terapan dan Pengembangan PTKI sesuai dengan pedoman operasional yang berlaku dan melaporkan hasilnya kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- tiga : Mekanisme perencanaan dan pengelolaan kegiatan penelitian dimaksud dikoordinasikan oleh LP2M dan dituangkan ke dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja (SPK);
- empat : Keperluan biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palangka Raya Tahun Anggaran 2018 Nomor: SP DIPA-025.04.2.426273/2018 dan Petunjuk Operasionalnya (PO) serta bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- lima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : MARET 2018

Rektor,


Dr. Ibnu Elmi AS. Pelu, SH, MH
NIP. 19750109 199903 1 002

dan Yth:

kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;

kepada Menteri Agama di Jakarta;

kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;

kepada Menteri Kemenag RI di Jakarta;

kepada Menteri Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta;

kepada Direktur Diktis Kemenag RI di Jakarta;

kepada Gubernur XVII Dirjen Perbendaharaan Palangka Raya di Palangka Raya;

kepada Kepala KPPN Palangka Raya di Palangka Raya;

kepada Kepala Biro Pengeluaran IAIN Palangka Raya di Palangka Raya.

dan Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fak. Syariah, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam dan
Fak. Pendidikan, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya di Palangka Raya.

Nomor : 135 Tahun 2018


Tanggal : 12 Maret 2018

Tentang : Penunjukan Penelitian Kelompok Dengan Kategori Penelitian Terapan dan Pengembangan PTKI di Lingkungan IAIN Palangka Raya Tahun 2018

No	Nama	Judul / Penanggap Utama dan Moderator	Gol	Vol	Satuan	Jumlah Dana
1.	Dr. H. Noormuslim, M.Ag, Abdul Azis, M.Pd Hj. Siti Zainab, M.Si Gus Karniyah Arifandi	Peta dan Pengembangan Dakwah di Kalimantan Tengah Pengolah Data Sekretariat	IV	-	-	Rp. 80.000.000
			IV			
			III			
			Mhs	1 Kgt	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
			Mhs	5 OB	Rp. 300.000	Rp. 1.500.000
2.	Dr. Ngainun Naim, M.Pd	Penanggap Utama	IV	2 OJ	Rp. 750.000	Rp. 1.500.000
3.	Hj. Yuliani Khalfiyah, M.PdI	Moderator	III	2 OK	Rp. 150.000	Rp. 300.000

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 12 MARET 2018

Rektor,


Dr. Ibnu Elmi A.S. Pelu, SH, MH &
NIP. 197501091999031002



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR: 161 TAHUN 2019**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PENELITIAN KELOMPOK, PENANGGAP UTAMA DAN MODERATOR
DENGAN KATEGORI PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL
IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA**

- Menimbang :**
1. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan meningkatkan kualitas penelitian institusi IAIN Palangka Raya Tahun 2019 maka dipandang perlu menunjuk tim penelitian Kelompok Dengan Kategori Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional melalui surat keputusan;
 2. Mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan penelitian yang dimaksud.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Keppres RI Nomor: 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003);
 3. Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran APBN di lingkungan Departemen Agama;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
 5. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Pendidikan Tinggi;
 6. Perpres Republik Indonesia Nomor: 144 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palangka Raya menjadi IAIN Palangka Raya;
 7. KMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada perguruan tinggi keagamaan;
 8. Keputusan Menteri Agama RI No. B.II/3/16684 tentang Rektor IAIN Palangka Raya Periode 2019-2023;
 9. PMA Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palangka Raya;
 10. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 11. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 7211 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018.
 12. Pedoman Penelitian Dosen IAIN Palangka Raya nomor: 212 tahun 2016;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: 49/PMK.02/2017.
- Memperhatikan :**
1. Program Kerja IAIN Palangka Raya Tahun 2019.
 2. Kalender Akademik IAIN Palangka Raya Tahun akademik 2019.
 3. Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya nomor: : 058 tahun 2019 tentang Panduan penelitian kompetitif bagi dosen, laboran, pustakawan dan tenaga fungsional lainnya melalui pendanaan BOPTN Diktis IAIN Palangka Raya tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN PENELITIAN KELOMPOK, PENANGGAP UTAMA DAN MODERATOR DENGAN KATEGORI PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2019
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk tim penelitian kelompok Dengan Kategori Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional dosen di lingkungan IAIN Palangka Raya Tahun 2019 sebagaimana terlampir;
- Kedua : Menugaskan kepada nama dimaksud untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian kelompok Dengan Kategori Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional sesuai dengan pedoman operasional yang berlaku dan melaporkan hasilnya kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- Ketiga : Mekanisme perencanaan dan pengelolaan kegiatan penelitian dimaksud dikoordinasikan oleh LP2M dan dituangkan ke dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja (SPK);
- Keempat : Keperluan biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-025.04.2.426273/2019 tanggal 05 Desember 2018 dan Petunjuk Operasionalnya (PO) serta bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 12 APRIL 2019

Rektor,



Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
NIP. 196301181991031002

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Sekjen Kemenag RI di Jakarta;
5. Irjen Kemenag RI di Jakarta;
6. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta;
7. Direktur Diktis Kemenag RI di Jakarta;
8. Kakanwil XVII Dirjen Perbendaharaan Palangka Raya di Palangka Raya;
9. Kepala KPPN Palangka Raya di Palangka Raya;
10. Bendahara Pengeluaran IAIN Palangka Raya di Palangka Raya.
11. Dekan Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fak. Syariah, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam dan Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya di Palangka Raya .

Nomor : 162 Tahun 2019
 Tanggal : 12 April 2019
 Tentang : Penunjukan Penelitian Kelompok Dengan Kategori Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional di Lingkungan IAIN Palangka Raya Tahun 2019

No	Nama	Judul / Penanggung Utama dan Moderator	Gol	Vol	Satuan	Jumlah Dana
1.	Dr. H. Normuslim, M.Ag Abdul Azis, M.Pd Siti Zainab, M.Si Hj. Puspita, M.Si	Peta dan Pengembangan Dakwah di Kalimantan Tengah Sekretariat	IV IV III III	1 Penelitian 5 OB	Rp. 72.150.000,- Rp.300.000	Rp. 72.150.000,- Rp. 1.500.000
2.	Dr. Ngainun Naim, M.HI	Penanggung seminar proposal Penanggung seminar hasil Coaching clinic	IV	1 O Lap 1 O Lap 1 naskah	Rp. 150.000 Rp. 850.000 Rp. 150.000	Rp 150.000 Rp. 850.000 Rp. 150.000
3.	Ajahari, M.Ag	Moderator	IV	2 OK	Rp. 100.000	Rp. 200.000
TOTAL					Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
 PADA TANGGAL : 12 APRIL 2019

Rektor,



Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
 NIP. 196301181991031002



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR: 059 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENUNJUKAN PENELITI DENGAN KATEGORI PENELITIAN KOMPETITIF TERAPAN
KAJIAN STRATEGIS NASIONAL DOSEN IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan meningkatkan kualitas penelitian institusi IAIN Palangka Raya Tahun 2020 maka dipandang perlu menunjuk tim penelitian Dengan Kategori Penelitian Kompetitif Terapan Kajian Strategis Nasional melalui surat keputusan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan penelitian yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keppres RI Nomor: 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003);
3. Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran APBN di lingkungan Departemen Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
5. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Pendidikan Tinggi;
6. Perpres Republik Indonesia Nomor: 144 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palangka Raya menjadi IAIN Palangka Raya;
7. Peraturan Menteri Agama RI No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada perguruan tinggi keagamaan;
8. Peraturan Menteri Agama nomor: 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palangka Raya;
9. Keputusan Menteri Agama RI No. B.II/3/16684 tentang Rektor IAIN Palangka Raya Periode 2020-2023;
10. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor : 702 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian

Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
12. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020.
13. Pedoman Penelitian Dosen IAIN Palangka Raya nomor: 212 tahun 2016;

- Memperhatikan :
1. Program Kerja IAIN Palangka Raya Tahun 2020.
 2. Kalender Akademik IAIN Palangka Raya Tahun akademik 2020.
 3. Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya nomor: : 723 tahun 2019 tentang Panduan penelitian bagi dosen, laboran, pustakawan dan tenaga fungsional lainnya melalui pendanaan BOPTN Dikits IAIN Palangka Raya tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKKAN PENELITI DENGAN KATEGORI PENELITIAN KOMPETITIF TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL DI LINGKUNGAN IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2020
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk tim penelitian dengan kategori Penelitian Kompetitif Terapan Kajian Strategis Nasional di lingkungan IAIN Palangka Raya Tahun 2020 sebagaimana terlampir;
- Kedua : Menugaskan kepada nama dimaksud untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian kompetitif dengan kategori Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2020 sesuai dengan pedoman operasional yang berlaku dan melaporkan hasilnya kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- Ketiga : Mekanisme perencanaan dan pengelolaan kegiatan penelitian dimaksud dikoordinasikan oleh LP2M dan dituangkan ke dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja (SPK);
- Keempat : Keperluan biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-025.04.2.426273/2020 tanggal 12 November 2019 dan Petunjuk Operasionalnya (PO) serta bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada Tanggal 03 Februari 2020

Rektor,



Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
NIP. 196301181991031002

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Sekjen Kemenag RI di Jakarta;
5. Irjen Kemenag RI di Jakarta;
6. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta;
7. Direktur Diktis Kemenag RI di Jakarta;
8. Kakanwil XVII Dirjen Perbendaharaan Palangka Raya di Palangka Raya;
9. Kepala KPPN Palangka Raya di Palangka Raya;
10. Bendahara Pengeluaran IAIN Palangka Raya di Palangka Raya.
11. Dekan Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fak. Syariah, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam dan Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya di Palangka Raya.

Nomor : 059 Tahun 2020
Tanggal : 03 Februari 2020
Tentang : Penunjukan Penelitian Kompetitif dengan Kategori Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional di Lingkungan IAIN Palangka Raya Tahun 2020

NO	NAMA	JUDUL / Penanggung Utama dan Moderator	Gol	Vol	Satuan	JUMLAH DANA
1.	Dr. Ibnu Elmi A.S. Pelu, MH (Ketua) Jefry Tarantang, S.Sy., MH (anggota)	Gagasan Qanun tentang Poligami di Aceh (respon Lembaga Agama dan Masyarakat Indonesia)	IV III	1 Penelitian	Rp. 51.000.000,-	Rp. 51.000.000,-
2.	Ali Iskandar Zulkarnain, M.Pd (ketua) Ajahari, M.Ag (anggota) Hj. Yuliani Khalfiah, M.Pd.I. (anggota) Saudah, M.Pd.I (anggota)	Penggunaan Cadar dan Keterkaitannya Dengan Paham Radikal (Studi Pada Mahasiswa Pengguna Cadar di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Kalimantan Tengah)	III IV III	1 Penelitian	Rp. 51.000.000,-	Rp. 51.000.000,-
3.	Enriko Tedja Sukmana, M.SI (Ketua) Rahmad Kurniawan, S.E.Sy., M.E (anggota)	Transformasi Lembaga Keuangan Konvensional Menuju Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (Studi Kasus Nangroe Aceh Darussalam)	III III	1 Penelitian	Rp. 51.000.000,-	Rp. 51.000.000,-
4.	Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag Dr. Sabian Utsman, M.Si (anggota) Dr. Zainap Hartati, M.Ag (anggota) Sabarudin Ahmad, S.Sy., M.H (anggota)	Konstruksi Sejarah Kerajaan Kutaringin	IV IV IV	1 Penelitian	Rp. 51.000.000,-	Rp. 51.000.000,-

5.	Dr. H. Normuslim, M.Ag (ketua) ✓ Hj. Siti Zainab, MA (anggota) H. Abdul Azis, M.Pd (anggota) Hj. Puspita, M.Si (anggota)	Peta dan Pengembangan Dakwah di Kalimantan Tengah	IV III IV III	1 Penelitian	Rp. 75.000.000,-	Rp. 75.000.000,-
6.	Dr. Sadiani, MH (ketua) Akhmad Supriadi, M.S.I (anggota) Ahmad Fikrianor (anggota)	Pola Integrasi Pembinaan Muallaf di Kalteng, Studi Pada Kabupaten Barito Utara, Gunung Mas dan Murung Raya	IV III	1 Penelitian	Rp. 51.000.000,-	Rp. 51.000.000,-
	TOTAL				Rp. 330.000.000	Rp. 330.000.000

Ditetapkan di Palangka Raya
pada Tanggal 03 Februari 2020
Rektor,



Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
NIP. 196301181991031002